

 RSUD Dr. M. Zein Painan	PEMUSNAHAN REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 008/MRMIK/05/VIII/2022	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 01 Agustus 2022	<div>Ditetapkan : di Painan Direktur,</div> <div> dr. Harefa Sp.PD.KKV-FINASIM NIP. 197301032002121005</div>	
Pengertian	<p>Suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah dinyatakan berakhir fungsi dan nilai gunanya.</p> <p>Arsip rekam medis yang dapat dimusnahkan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekam medis rawat inap. Arsip rekam medis inaktif, yang telah berada dalam rak penyimpanan inaktif selama 5 tahun.• Rekam medis rawat jalan. Arsip rekam medis inaktif, yang telah berada dalam rak penyimpanan inaktif selama 5 tahun. <p>Arsip rekam medis yang mempunyai sifat khusus adalah arsip rekam medis dari pelayanan Orthopedi dan prothese, penyakit jiwa, penyakit akibat ketergantungan obat dan penyakit kusta disimpan selama 10 – 15 tahun dari tanggal terakhir dilayani atau tanggal terakhir pasien yang bersangkutan berobat</p>		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.2. Tersedianya pedoman bagi petugas terkait terhadap pelayanan kesehatan pasien.3. Termonitornya berkas rekam medis yang keluar dari ruang penyimpanan rekam medis		
Kebijakan	SK Direktur No. 800/01/RSUD-SK/II/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rekam Medis Sub nomor 23 (Dalam Pemusnahan berkas rekam medis dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Rekam Medis yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		

 RSUD Dr. M. Zein Painan	PEMUSNAHAN REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 008/MRMIK/05/VIII/2022	No. Revisi 02	Halaman 2/2
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensortir atau memisahkan arsip rekam medis yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan. 2. Mengambil lembaran resume, ringkasan masuk dan ke luar dan menyimpannya kembali sesuai urutan tahun. 3. Membuat daftar retensi rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nama pasien, diagnosa dan tahun kunjungan terakhir. 4. Mensortir atau memisahkan arsip rekam medis yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan. 5. Mengambil lembaran resume, ringkasan masuk dan ke luar dan menyimpannya kembali sesuai urutan tahun. 6. Membuat daftar retensi rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nama pasien, diagnosa dan tahun kunjungan terakhir. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia rekam medis RSUD dr. Muhammad Zein Painan 2. Kabid Pelayanan Medis RSUD dr. Muhammad Zein Painan 3. Instalasi Rekam Medis RSUD dr. Muhammad Zein Painan 		